



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Khaeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 980 /DPPO-SET/2012

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan "TIRTA HARAPAN" Kelurahan Mattompodalle Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar No. 15/th- /TKL/1/2012 Tanggal 18-Januari 2012 bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
5. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin pendirian kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan "Tirta Harapan"
- Alamat : Mattompodalle,
Kec.Polobangkeng Utara
Kab. Takalar.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Pentipan Anak(TPA) yaitu :

Nama : TK.ANUGRAH
Alamat : Mattompodalle ,Kec.
Polobangkeng Utara
Kab.Takalar

KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud pada salah satu DIKTUM pertama wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar cq.Bidang Pembinaan Kurikulum

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan no.18/c/1997,dan peraturan hukum yang relevan,maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM Pertama dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di TAKALAR
Pada Tanggal, 2-Februari 2012



MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE.MM

Pangkat : Pembina

Nip : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan;)
- 2.Kepala UPTD Kec. Polobangkeng Utara
- 3.Pertinggal _____